



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial telah menetapkan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera, untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra ditingkat Kabupaten/Kota, diperlukan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra dan Petunjuk Pelaksanaan;
- c. bahwa untuk kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.
4. Program Subsidi Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah Program Subsidi Pangan (beras).
5. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra yang selanjutnya disingkat KPM Rastra adalah keluarga yang berhak menerima beras dari program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1.
6. Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Sejahtera berdasarkan Surat Pengajuan Alokasi dari Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
7. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-FM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangka Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebagai Input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
8. Formulir Rekapitulasi Penggantian yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
9. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Sejahtera di titik Distribusi.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Nagari /Desa /Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
11. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau Kelompok masyarakat di Nagari /Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Wali Nagari/ Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
12. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 Kg/karung dan /atau 50 Kg/karung.
13. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum Bulog sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.

14. Musyawarah Nagari/ Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Musnag/ Musdes/ Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Nagari/Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat nagari/desa/kelurahan, kelompok masyarakat nagari/desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, wali nagari/kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Rastra adalah lokasi jumlah keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat Nasional, Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
17. Pelaksana Distribusi Rastra adalah kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Wali Nagari/ Kepala Desa/Lurah.
18. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah nagari/desa/kelurahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-I.
19. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi.
20. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum dan Juklak Subsidi Rastra.
21. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Rastra.
22. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
23. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
24. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum Bulog kepada pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai/desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog.

25. Tim Koordinasi Rastra yang selanjutnya disebut Tikor Rastra adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Program Subsidi Rastra serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera bagi Tim Koordinasi Kecamatan.

Bagian Kedua

Sasaran dan Manfaat

Pasal 3

- (1) Sasaran Rastra yaitu KPM Rastra sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Dan Kebudayaan.
- (2) Manfaat Rastra sebagai berikut :
 - a. Mengurangi beban pengeluaran KPM Rastra dalam mencukupi kebutuhan pangan beras;
 - b. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat KPM Rastra, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. Meningkatkan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM Rastra;
 - d. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
 - e. Menjaga stabilisasi harga beras di pasaran;
 - f. Mengendalikan inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional; dan
 - g. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB II

TIM KOORDINASI RASTRA KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Rastra, Bupati membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten;
- (2) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Seketaris Daerah sebagai Ketua;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua;
 - e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sebagai Sekretaris; dan
 - f. OPD terkait di lingkungan Kabupaten serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah sebagai anggota; yaitu :
 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan;
 7. Divisi Regional Perum Bulog Sumatera Barat;
 8. Kejaksaan Negeri Painan; dan
 9. Polisi Resor Pesisir Selatan.
- (4) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders (Tim Pelaksana Rastra Provinsi, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kecamatan);
 - b. Melakukan monitoring serta evaluasi ke Kecamatan /Nagari
 - c. Menerima Pengaduan dari KPM Rastra, sekelompok masyarakat, pelaksana Rastra Kecamatan/Nagari; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksana Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi;
- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan;
 - b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis (Juknis) program Rastra;
 - d. Fasilitas lintas pelaksana dan sosialisasi pelaksana Rastra di Kecamatan;
 - e. Penanganan pengaduan di Kabupaten;

- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan; dan
 - g. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi;
- (6) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program Rastra dilakukan secara berjenjang mulai tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Rastra.
- (2) Pelaksanaan Rastra Provinsi dilakukan dengan cara;
- a. Menetapkan Pagu Rastra Provinsi;
 - b. Tim koordinasi Provinsi melakukan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Rastra Kabupaten/Kota dan Perum Bulog;
 - c. Tim Koordinasi Rastra Provinsi membuat Petunjuk Pelaksanaan Program Rastra sesuai dengan situasi dengan kondisi setempat;
 - d. Melakukan sosialisasi Program Rastra ke Kabupaten/Kota;
 - e. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan Rastra Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara ;
- a. Menetapkan Pagu Rastra Kabupaten/Kota;
 - b. Membuat Panduan Pelaksanaan Rastra sesuai situasi dengan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Rastra;
 - c. Melakukan sosialisasi Program Rastra dan Peluncuran dan Peluncuran Rastra ke kecamatan;
 - d. Membuat SPA;
 - e. Melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan Perum Bulog;
 - f. Menyalurkan Rastra dari TD ke TB dan KTM secara reguler oleh kelompok kerja, pelaksana distribusi dan kelompok masyarakat;
 - g. Melakukan pembayaran HTR dan KPM ke Perum Bulog;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi ke Kecamatan, nagari; dan
 - i. Perubahan daftar penerima manfaat dengan cara Musnag/ Muskel/Muscara dengan membuat berita acara.
- (4) Pelaksanaan Rastra oleh Perum Bulog dilakukan secara ;
- a. Membuat perencanaan penyaluran bulanan berdasarkan SPA selama 12 bulan;

- b. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dengan kemasan berlogo Bulog dengan kuantum 15 Kg/karung; dan
- c. Menyalurkan Rastra sampai ke TD

BAB IV.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melakukan pemantauan ke kecamatan/nagari dengan berkoodinasi dengan pelaksana Rastra kecamatan/nagari terkait penyaluran Rastra.
- (2) Pemantauan penyaluran Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) unsur yaitu :
 - a. Tepat waktu;
 - b. Tepat sasaran;
 - c. Tepat harga;
 - d. Tepat jumlah;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Tepat administrasi.
- (3) Pemantauan penyaluran Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penyaluran Rastra dengan ketentuan program Rastra terkait dengan sasaran penerima mamfaat Rastra, waktu penyaluran Rastra, kualitas beras yang diterima KPM Rastra serta kelengkapan admininstrasi pelaksanaan Rastra.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan yang dilaksanakan ke kecamatan/ nagari.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara mengadaa rapat Koordinasi bersama Tim Rastra Kabupaten dan Tim Koordinasi Rastra kecamatan serta Perum Bulog.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan pendistribusian Rastra dilakukan oleh :
 - a. Tim koordinasi Kabupaten; dan
 - b. Tim koordinasi Kecamatan

Pasal 9

- (1) Pelaporan dan Pelaksanaan Rastra dengan cara :
 - a. Pelaksana Distribusi Rastra Nagari melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
 - b. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan;
 - c. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra Kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan;
 - d. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Per Semester;
 - e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun;
 - f. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemuktahirannya dilaporkan oleh Tim koordinasi Penyaluran Rastra Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Daerah Provinsi;
 - g. Dokumen BA Musnag./Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur;
 - h. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Menteri Sosial; dan
 - i. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VI

PELAYANAN PENGADUAN

Pengaduan

Pasal 10

- (1) Pengaduan pelaksanaan Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksanaan Rastra kecamatan melalui :
 - a. Media cetak;
 - b. Media elektronik;
 - c. Telepon; dan
 - d. Surat.

- (2) Pengaduan pelaksanaan Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Pelaksana Rastra Kabupaten dan/ atau Pelaksana rastra Provinsi; dan
 - b. Pelaksana Rastra Provinsi.
- (2) Materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga ditingkat pusat melalui Kementrian/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-(masing).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 3 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR:

